



PUTUSAN

Nomor 1695/Pid.B/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DENNY KURNIAWAN Bin DIDIN SUPRIYADI ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Januari 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Menur 2/63, Rt.01, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Serabutan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai tanggal 17 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 03 September 2024 sampai tanggal 2 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 03 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1695/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 03 September 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Denny Kurniawan Bin Didin Supriyadi, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denny Kurniawan Bin Didin Supriyadi, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bendel screen shot foto histori permainan judi slot pragmetik tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa Denny Kurniawan Bin Didin Supriyadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Denny Kurniawan Bin Didin Supriyadi, sekira pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Indomaret Manyar,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa bermain judi online bernama Pragmatic Play dengan cara setor tunai melalui mesin ATM dan mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 130-0360-641 Bank BCA atas nama Terdakwa ke nomor rekening 8305383542 Bank BCA atas nama Syahputra sebanyak 2 (dua) kali, setelah berhasil memasukkan saldo kemudian *login* melalui Google Chrome dengan alamat link: *indolottery88.net*, setelah terbuka muncul permainan "Indolottery88" disitu Terdakwa memasukkan username "denny8" dengan password "kayaraya", lalu memilih "Pragmatic Play" dan muncul jenis permainannya, kemudian Terdakwa memilih "Gate of Olympus" dan memulai permainannya;
- Bahwa permainan judi online "Gate of Olympus" terdapat BET dengan logo – atau + yang mana menandakan besar kecilnya taruhan kita, lalu klik SPIN yang menandakan apabila pemain menginginkan tombol otomatis ataupun secara manual, kemudian klik DEPOSIT dengan pasang taruhan besar kecil uangnya yang secara otomatis uang pemain sebelumnya didepositkan direkeningnya tersebut dipotong apabila kalah dan bertambah apabila menang, lalu terdapat simbol-simbol kotak putih yang tengahnya bertuliskan huruf china sebanyak 5 (lima) rol garis kebawah diantaranya ada yang berwarna merah, hijau, kuning, disitulah permainan tersebut diputar yang apabila mendapatkan warna merah secara sejajar dengan ada scaternya maka taruhan tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh), begitupun juga jika mendapatkan warna hijau;
- Bahwa Terdakwa pernah memenangkan permainan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama 1 (satu) tahun yang lalu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terakhir menang 3 (tiga) bulan yang lalu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat kembali Terdakwa mengisi saldo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir bermain judi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB dengan memasukkan saldo Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memasang harga taruhan sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikali 10 (sepuluh) putaran dan kalah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Indomaret Manyar, Surabaya saat sedang jaga parkir, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Vivo, warna merah beserta bukti transaksi dalam M-Banking BCA milik Terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Denny Kurniawan Bin Didin Supriyadi, sekira pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Indomaret Manyar, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa bermain judi online bernama Pragmatic Play dengan cara setor tunai melalui mesin ATM dan mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 130-0360-641 Bank BCA atas nama Terdakwa ke nomor rekening 8305383542 Bank BCA atas nama Syahputra sebanyak 2 (dua) kali, setelah berhasil memasukkan saldo kemudian *login* melalui Google Chrome dengan alamat link: *indolottery88.net*, setelah terbuka muncul permainan "Indolottery88" disitu Terdakwa memasukkan username "denny8" dengan password "kayaraya", lalu memilih "Pragmatic Play" dan muncul jenis permainannya, kemudian Terdakwa memilih "Gate of Olympus" dan memulai permainannya;
- Bahwa permainan judi online "Gate of Olympus" terdapat BET dengan logo – atau + yang mana menandakan besar kecilnya taruhan kita, lalu klik SPIN yang menandakan apabila pemain menginginkan tombol otomatis ataupun secara manual, kemudian klik DEPOSIT dengan pasang taruhan besar kecil uangnya yang secara otomatis uang pemain sebelumnya didepositkan direkeningnya tersebut dipotong apabila kalah dan bertambah apabila menang, lalu terdapat simbol-simbol kotak putih yang tengahnya bertuliskan huruf china sebanyak 5 (lima) rol garis kebawah diantaranya ada yang berwarna merah, hijau, kuning, disitulah permainan tersebut diputar yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mendapatkan warna merah secara sejajar dengan ada scatternya maka taruhan tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh), begitupun juga jika mendapatkan warna hijau;

- Bahwa Terdakwa pernah memenangkan permainan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama 1 (satu) tahun yang lalu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terakhir menang 3 (tiga) bulan yang lalu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat kembali Terdakwa mengisi saldo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di depan Indomaret Manyar, Surabaya saat sedang jaga parkir, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Vivo, warna merah beserta bukti transaksi dalam M-Banking BCA milik Terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO, S.H., menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di depan Indomaret Manyar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Vivo, warna merah beserta bukti transaksi dalam M-Banking BCA milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau bermain perjudian online bernama Pragmatic Play tersebut dengan caraa sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya terdakwa setor tunai melalui mesin ATM dan mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 130-0360-641 Bank BCA atas nama Terdakwa ke nomor rekening 8305383542 Bank BCA atas nama Syahputra sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah berhasil memasukkan saldo kemudian login melalui Google Chrome dengan alamat link: *indolottery88.net*, setelah terbuka muncul permainan "Indolottery88" disitu Terdakwa memasukkan username "denny8" dengan password "kayaraya", lalu memilih "Pragmatic Play" dan muncul jenis permainannya, kemudian Terdakwa memilih "Gate of Olympus" dan memulai permainannya;
- Bahwa permainan judi online "Gate of Olympus" terdapat BET dengan logo – atau + yang mana menandakan besar kecilnya taruhan kita, lalu klik SPIN yang menandakan apabila pemain menginginkan tombol otomatis ataupun secara manual, kemudian klik Deposit dengan pasang taruhan besar kecil uangnya yang secara otomatis uang pemain sebelumnya didepositkan direkeningnya tersebut dipotong apabila kalah dan bertambah apabila menang, lalu terdapat simbol-simbol kotak putih yang tengahnya bertuliskan huruf china sebanyak 5 (lima) rol garis kebawah diantaranya ada yang berwarna merah, hijau, kuning, disitulah permainan tersebut diputar yang apabila mendapatkan warna merah secara sejajar dengan ada scatternya maka taruhan tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh), begitupun juga jika mendapatkan warna hijau;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online bernama Pragmatic Play tersebut tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rungkut Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi AS HERMAN, S.H., menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di depan Indomaret Manyar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Vivo, warna merah beserta bukti transaksi dalam M-Banking BCA milik Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau bermain perjudian online bernama Pragmatic Play tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya terdakwa setor tunai melalui mesin ATM dan mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 130-0360-641 Bank BCA atas nama Terdakwa ke nomor rekening 8305383542 Bank BCA atas nama Syahputra sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa setelah berhasil memasukkan saldo kemudian login melalui Google Chrome dengan alamat link: *indolottery88.net*, setelah terbuka muncul permainan “Indolottery88” disitu Terdakwa memasukkan username “denny8” dengan password “kayaraya”, lalu memilih “Pragmatic Play” dan muncul jenis permainannya, kemudian Terdakwa memilih “Gate of Olympus” dan memulai permainannya;
 - Bahwa permainan judi online “Gate of Olympus” terdapat BET dengan logo – atau + yang mana menandakan besar kecilnya taruhan kita, lalu klik SPIN yang menandakan apabila pemain menginginkan tombol otomatis ataupun secara manual, kemudian klik Deposit dengan pasang taruhan besar kecil uangnya yang secara otomatis uang pemain sebelumnya didepositkan direkeningnya tersebut dipotong apabila kalah dan bertambah apabila menang, lalu terdapat simbol-simbol kotak putih yang tengahnya bertuliskan huruf china sebanyak 5 (lima) rol garis kebawah diantaranya ada yang berwarna merah, hijau, kuning, disitulah permainan tersebut diputar yang apabila mendapatkan warna merah secara sejajar dengan ada scaternya maka taruhan tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh), begitupun juga jika mendapatkan warna hijau;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online bernama Pragmatic Play tersebut tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rungkut Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya di depan Indomaret Manyar Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online bernama Pragmatic Play dengan cara setor tunai melalui mesin ATM dan mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 130-0360-641 Bank BCA atas nama Terdakwa ke nomor rekening 8305383542 Bank BCA atas nama Syahputra sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah berhasil memasukkan saldo kemudian *login* melalui Google Chrome dengan alamat link: *indolottery88.net*, setelah terbuka muncul permainan "Indolottery88" disitu Terdakwa memasukkan username "denny8" dengan password "kayaraya", lalu memilih "Pragmatic Play" dan muncul jenis permainannya, kemudian Terdakwa memilih "Gate of Olympus" dan memulai permainannya;
- Bahwa permainan judi online "Gate of Olympus" terdapat BET dengan logo – atau + yang mana menandakan besar kecilnya taruhan kita, lalu klik SPIN yang menandakan apabila pemain menginginkan tombol otomatis ataupun secara manual, kemudian klik Deposit dengan pasang taruhan besar kecil uangnya yang secara otomatis uang pemain sebelumnya didepositkan direkeningnya tersebut dipotong apabila kalah dan bertambah apabila menang;
- Bahwa kemudian terdapat simbol-simbol kotak putih yang tengahnya bertuliskan huruf china sebanyak 5 (lima) rol garis kebawah diantaranya ada yang berwarna merah, hijau, kuning, disitulah permainan tersebut diputar yang apabila mendapatkan warna merah secara sejajar dengan ada scaternya maka taruhan tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh), begitupun juga jika mendapatkan warna hijau;
- Bahwa terdakwa pernah memenangkan permainan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama 1 (satu) tahun yang lalu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terakhir menang 3 (tiga) bulan yang lalu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali Terdakwa mengisi saldo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi online Pragmatic Play yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak disertai ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, pukul 22.00 Wib, bertempat di depan Indomaret Manyar, Surabaya, terdakwa ditangkap karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bermain judi online bernama Pragmatic Play dengan cara setor tunai melalui mesin ATM dan mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 130-0360-641 Bank BCA atas nama Terdakwa ke nomor rekening 8305383542 Bank BCA atas nama Syahputra sebanyak 2 (dua) kali, setelah berhasil memasukkan saldo kemudian *login* melalui Google Chrome dengan alamat link: *indolottery88.net*, setelah terbuka muncul permainan "Indolottery88" disitu Terdakwa memasukkan username "denny8" dengan password "kayaraya", lalu memilih "Pragmatic Play" dan muncul jenis permainan, kemudian Terdakwa memilih "Gate of Olympus" dan memulai permainan;
- Bahwa permainan judi online "Gate of Olympus" terdapat BET dengan logo – atau + yang mana menandakan besar kecilnya taruhan kita, lalu klik SPIN yang menandakan apabila pemain menginginkan tombol otomatis ataupun secara manual, kemudian klik Deposit dengan pasang taruhan besar kecil uangnya yang secara otomatis uang pemain sebelumnya didepositkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkeningnya tersebut dipotong apabila kalah dan bertambah apabila menang, lalu terdapat simbol-simbol kotak putih yang tengahnya bertuliskan huruf china sebanyak 5 (lima) rol garis kebawah diantaranya ada yang berwarna merah, hijau, kuning, disitulah permainan tersebut diputar yang apabila mendapatkan warna merah secara sejajar dengan ada scaternya maka taruhan tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh), begitupun juga jika mendapatkan warna hijau;

- Bahwa Terdakwa pernah memenangkan permainan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama 1 (satu) tahun yang lalu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terakhir menang 3 (tiga) bulan yang lalu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat kembali Terdakwa mengisi saldo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir bermain judi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB dengan memasukkan saldo Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memasang harga taruhan sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dikali 10 (sepuluh) putaran dan kalah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Indomaret Manyar, Surabaya saat sedang jaga parkir, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Vivo, warna merah beserta bukti transaksi dalam M-Banking BCA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa Denny Kurniawan Bin Didin Supriyadi, yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Denny Kurniawan Bin Didin Supriyadi, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan yang diharap untuk menang tergantung pada untung-untungan dan nasib, begitu juga masuk judi apabila kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya di pemain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat main judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang atau berwajib, dan Terdakwa juga mengetahui perjudian yang dilakukannya tersebut melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Cahyo Andriarmeico, SH., saksi Herman, SH, dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, pukul 22.00 Wib, bertempat di depan Indomaret Manyar, Surabaya, terdakwa ditangkap karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa bermain judi online bernama Pragmatic Play dengan cara setor tunai melalui mesin ATM dan mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 130-0360-641 Bank BCA atas nama Terdakwa ke nomor rekening 8305383542 Bank BCA atas nama Syahputra sebanyak 2 (dua) kali, setelah berhasil memasukkan saldo kemudian login melalui Google Chrome dengan alamat link: *indolottery88.net*, setelah terbuka muncul permainan "Indolottery88" disitu Terdakwa memasukkan username "denny8" dengan password "kayaraya", lalu memilih "Pragmatic Play" dan muncul jenis permainannya, kemudian Terdakwa memilih "Gate of Olympus" dan memulai permainannya, dimana permainan judi online "Gate of Olympus" terdapat BET dengan logo – atau + yang mana menandakan besar kecilnya taruhan kita, lalu klik SPIN yang menandakan apabila pemain menginginkan tombol otomatis ataupun secara manual, kemudian klik Deposit dengan pasang taruhan besar kecil uangnya yang secara otomatis uang pemain sebelumnya didepositkan direkeningnya tersebut dipotong apabila kalah dan bertambah apabila menang, lalu terdapat simbol-simbol kotak putih yang tengahnya bertuliskan huruf china sebanyak 5 (lima) rol garis kebawah diantaranya ada yang berwarna merah, hijau, kuning, disitulah permainan tersebut diputar yang apabila mendapatkan warna merah secara sejajar dengan ada scaternya maka taruhan tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh), begitupun juga jika mendapatkan warna hijau dan Terdakwa pernah memenangkan permainan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama 1 (satu) tahun yang lalu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terakhir menang 3 (tiga) bulan yang lalu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat kembali Terdakwa mengisi saldo sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa terakhir bermain judi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 12.30 Wib, dengan memasukkan saldo Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memasang harga taruhan sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dikali 10 (sepuluh) putaran dan kalah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Indomaret Manyar, Surabaya saat sedang jaga parkir, lalu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Vivo, warna merah beserta bukti transaksi dalam M-Banking BCA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan Judi Online yang dilakukan terdakwa tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti hanya bergantung pada untung-untungan saja dan perbuatan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan mengetahui dengan pasti judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Denny Kurniawan Bin Didin Supriyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Denny Kurniawan Bin Didin Supriyadi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bendel screen shot foto histori permainan judi slot pragmetik tetap terlampir dalam berkas perkara
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H. dan MOCH.TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1695/Pid.B/2024/PN.Sby, Tanggal 03 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu WENNY ROSALINA ANAS,S.Sos.,S.Pd.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DEDDY ARISANDI,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

MOCH.TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH.

Panitera Pengganti,

WENNY ROSALINA ANAS,S.Sos.,S.Pd.,SH.,MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1695/Pid.B/2024/PN Sby.